



PUTUSAN

Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Khoir, SHI., MH., advokar yang beralamat di Bungur Raya Blok Ai 31 No. 03 Kelurahan Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa 14 November 2017, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di , Kotamadya Jakarta Selatan, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tigaraksa Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kabupaten / Kota Tangerang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx/51/III/2006 tertanggal 11 Maret 2006; -----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di , Kotamadya Jakarta Selatan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

 - a. Anak 1, perempuan, lahir pada 06 -10- 2007 (usia 10 thn); -----
 - b. Anak 2, laki-laki, lahir pada 01-01-2010 (usia 7 thn);
5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang dirasakan Penggugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain : -----

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- a. Tergugat sering melakukan perbuatan-perbuatan kasar kepada Penggugat baik secara tindakan maupun kata-kata;

- b. Tergugat sering melakukan ancaman-ancaman kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan kepada Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat sudah benar-benar tidak merasakan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga; -----
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dirukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 5 Desember 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya; -----
- Bahwa benar Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun; -----
- Bahwa tidak benar penyebabnya Tergugat melakukan kekerasan fisik, Tergugat hanya mengancam dan memang memiliki wanita lain; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah; -----
- Bahwa belum ada musyawarah keluarga, tetapi memang keluarga Penggugat pernah datang menemui keluarga Tergugat; -----

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 386.Ket./PamTim/06-04/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 RW.004 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/51/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat; -----

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kebayoran Lama Jakarta Selatan; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----

- Bahwa sejak akhir tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Penggugat sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang cenderung kasar terhadap Penggugat, dan saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mengancam secara fisik; -----

- Bahwa puncaknya bulan Agustus 2017, mereka telah pisah rumah; -----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. Nama Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kebayoran Lama Jakarta Selatan; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2015, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Penggugat sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang cenderung kasar terhadap Penggugat, dan saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mengancam secara fisik;

- Bahwa puncaknya bulan Agustus 2017, mereka telah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak dapat didengar atau di periksa saksi-saksinya, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



mediator tanggal 5 Desember 2017, bahwa mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Penggugat selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena perilaku Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, baik sikap, perkataan maupun ancaman; -----

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang; -----

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, baik sikap, perkataan maupun ancaman, puncaknya sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; ---

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	435.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	526.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4063/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)